Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis dalam mewujudkan perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya

by Rudy Sapoelete

FILE	KONSEP_MEDIASI_PENAL_ATAS_TINDAK_PIDANA_KELALAIAN_MEDIS.DOC (92.5K)		
TIME SUBMITTED	16-DEC-2020 07:12PM (UTC+0700)	WORD COUNT	2010
SUBMISSION ID	1476690554	CHARACTER COUNT	13294

Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis dalam mewujudkan perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya

Rudy sapoelete

rudy2213@yahoo.co

Promotor : Muhadar

Ko-Promotor : 1. Otto Yudianto

2. Budiarsih

Abstrak

Upaya perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya atas tindak pidana kelalaian medis, seharusnya telah mengenal konsep mediasi penal yang telah dipraktikkan di beberapa negara. Malpraktik medis (kesalahan medis) berbeda dengan kelalaian medis. Kelalaian dalam arti umum bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Kelalaian medis terletak antara kesengajaan dan kebetulan, karena tidak mempunyai motif/tujuan yang diharapkan. Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis yaitu mempertemukan tenaga medis dan pasien atau keluarganya dengan mediator yang netral, fokus utamanya pada upaya pemulihan dan perdamaian bukan pembalasan. Konsep mediasi penal bukan untuk mempertahankan tindakan diskresi penegak hukum, namun memberikan tempat mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, dalam mewujudkan perlindungan hukum. Konsep mediasi penal merupakan pembaharuan hukum pidana sebagai cerminan keadilan restoratif yang perlu diatur serta dengan menawarkan norma syarat. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan merekonstruksi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sosial/kultur masyarakat, agar hukum pidana di masa mendatang syarat dengan nilai-nilai yang hidup pada sila Pancasila.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, mediasi penal dan tindak pidana kelalaian medis

PENDAHULUAN

Tujuan berlakunya hukum sebagai sarana dalam upaya memberi perlindungan hukum pada setiap warga negara secara berkeadilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pidana merupakan bidang hukum spesifik yang mempunyai fungsi memberikan perlindungan hak dan kepentingan individu/masyarakat termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban. Sejalan dengan tujuan berlakunya hukum, pada UUPK juga dibuat untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Hubungan tenaga medis dan pasien sebagaimana dalam UUPK merupakan hubungan dalam upaya penyembuhan. Namun setiap kegagalan dalam upaya tersebut, umumnya masyarakat menyebutnya dengan malpraktik medis. Malpraktik medis (kesalahan medis) berbeda dengan kelalaian medis, pada malpraktik medis (kesalahan medis) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran, memiliki tujuan dan motif untuk menimbulkan suatu akibat yang terjadi dan merugikan serta dilakukan dengan sengaja, sedangkan kelalaian medis merupakan perbuatan antara kesengajaan dan kebetulan, dimana perbuatan itu dilakukan dengan ketidak hati-hatian, tidak memilki tujuan dan motif yang ingin di capai.

Pada penafsiran hukum antara malpraktik medis (kesalahan medis) dan kelalaian medis, dapat kita lihat contoh kasus Setyaningrum (1979) di Puskemas Pati, Jawa Tengah, terdapat adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam membuktikan kelalaian medis. Menentukan kelalaian medis terhadap tenaga medis tidaklah mudah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 359 KUHP, karena tidak semua kelalaian medis akibat dari tindakan medis, dapat pula diakibatkan oleh resiko medis. Putusan PN Pati No. 08/1980/Pid.B/PN.Pt memutuskan bahwa Setyaningrum dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tersebut pada pasal 359 KUHP yakni kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Namun kemudian pada Putusan Kasasi MA, Penyidik dan JPU tidak mampu membuktikan kelalaian Setyaningrum dan dinyatakan bebas dari tuduhan

malpraktik, walaupun dalam Putusan PN Pati yang di kukuhkan Putusan PT Semarang dinyatakan bersalah.

Perbedaan pertimbangan hukum atas putusan kasus tersebut menimbulkan kerugian bagi tenaga medis dan pasien atau keluarganya, meskipun tenaga medis telah mendapatkan kepastian hukum namun tidak mendapatkan kemanfaatan hukum dan sebaliknya pasien atau keluarganya tidak mendapatkan kemanfaatan hukum dan keadilan. Tanpa mengorbankan pencapaian tujuan hukum, seharusnya pada kasus tersebut dapat dilakukan upaya mediasi guna tercapainya harmonisasi sosial, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya

RUMUSAN MASALAH

1. Perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya atas tindak pidana kelalaian medis
2. Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya atas tindak pidana kelalaian medis

Perlindungan hukum merupakan hak yang dijamin oleh negara, baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum. Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang juga mengatur kebutuhan masyarakat yaitu hak atas kesehatan, pada mulanya hak tersebut berupa upaya dalam penyembuhan suatu penyakit, yang kemudian berkembang kearah keterpaduan yang meliputi upaya yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, tidak terbatas pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saja, namun juga dibarengi dengan penerapan nilai-nilai sosial, etika, disiplin dan hukum.

Hubungan tenaga medis dan pasien dalam upaya dalam penyembuhan, biasa disebut dengan transaksi terapeutik. Dalam transaksi terapeutik yang menjadi objeknya bukan kesembuhan pasien melainkan upaya menentukan dan mencari yang paling tepat untuk kesembuhan pasien. Transaksi terapeutik akan

merubah menjadi dugaan perbuatan melawan hukum oleh tenaga medis apabila terjadi ketidakpuasan pasien atau keluarganya dalam upaya tersebut. Ketidakpuasan terhadap transaksi terapeutik, akan menimbulkan kerugian baik tenaga medis maupun pasien atau keluarganya. Dugaan perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan gugatan perdata, yaitu gugatan ganti rugi, tuntutan pidana yaitu hukuman penjara dan/atau denda, bahkan tidak berhenti pada permasalahan hukum saja, dapat pula melaporkan pelanggaran disiplin ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) dan/atau pelanggaran etika kedokteran kepada organisasi profesi.

Perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya pada transaksi terapeutik, didasarkan:

1. Adanya hubungan tenaga medis dan pasien atau keluarganya karena kontrak yaitu hubungan dalam upaya/ikhtiar maksimal dalam penyembuhan penyakit.
2. Adanya hubungan tenaga medis dan pasien atau keluarganya karena Undang-Undang, yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada tenaga medis. (UUPK, Pasal 2, Pasal 3 butir a dan Pasal 50 butir a, UUK, Pasal 2, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 , UUTK, Pasal 57 butir a.

Penyelesaian perkara tindak pidana kelalain medis, selama ini mempunyai kelemahan yang mendasar yaitu mengabaikan hak pasien atau keluarganya sebagai korban. Dalam KUHP, KUHAP, UUPK, UUK, UURS, UUTK, dan UU lain yang terkait, sedikit sekali bahkan tidak ada dalam pasal UU Aquo yang membahas tentang pasien sebagai korban. Sekarang ini, Kedudukan dan keberadaan pasien sebagai korban tidak mendapatkan tempat dalam sistem peradilan pidana, karena lebih banyak ditujukan untuk memberikan dan menjatuhkan sanksi kepada tenaga medis tanpa mempertimbangkan aspek penderitaan pasien atau keluarganya.

Berkembangnya paradigma restoratif (*restorative justice*) di berbagai negara, akan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia khusus hukum pidana, sehingga terjadi pergeseran konsep pembalasan dalam bentuk sanksi pemidanaan kearah pemulihan dan perdamaian. Paradigma restoratif pada tindak pidana kelalaian medis dilakukan dengan menghadirkan tenaga medis dan pasien atau

keluarganya serta seorang mediator yang memahami permasalahan perkara yang bersifat netral. Pada keadilan restoratif mendorong tenaga medis dan pasien atau keluarganya untuk terjadinya perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula, yang pada akhirnya dapat terwujudnya perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya. Perdamaian dan pemulihan pada paradigma tersebut, misalnya membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh pasien atau keluarganya. Paradigma restoratif sebenarnya telah banyak dilakukan namun terbatas pada mekanisme lembaga adat di Indonesia, demikian juga dilakukan dibawah UU pada diskresi penegak hukum atas dasar peraturan internal.

2. Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis

Pergeseran konsep pembalasan dalam bentuk sanksi pemidanaan kearah pemulihan dan perdamaian melalui paradigma restoratif, sangat diharapkan penegak hukum memahami tindak pidana medis khususnya tindak pidana kelalaian medis, karena Malpraktik medis (kesalahan medis) berbeda dengan kelalaian medis. Malpraktik medis (kesalahan medis) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran, memiliki tujuan dan motif untuk menimbulkan suatu akibat yang terjadi dan merugikan serta dilakukan dengan sengaja, sedangkan kelalaian medis merupakan perbuatan antara kesengajaan dan kebetulan, dimana perbuatan itu dilakukan dengan ketidak hati-hatian, tidak memilki tujuan dan motif yang ingin di capai.

Penyelesaian hukum atas tindak pidana medis dapat digunakan 2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Pandangan masyarakat umumnya bahwa untuk tindak pidana medis lebih baik diselesaikan melalui jalur litigasi, pandangan tersebut sangat menyesatkan karena untuk mencapai ke tahap pembuktian bukan suatu hal yang mudah, ketika pasien tidak dapat membuktikan kesalahan/kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis maka perkara akan berhenti pada tahap tersebut. Selain itu, penyelesaian hukum atas tindak pidana medis melalui jalur litigasi bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan, karena fakta kasus setyaningrum, bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, dan berbelit-belit.

Penyelesaian hukum atas tindak pidana medis melalui jalur litigasi, menghasilkan putusan yang cenderung tidak sesuai dan harapan serta tidak memberikan kepuasan kepada tenaga medis dan pasien atau keluarganya. Kelemahan dan kekurangan atas penyelesaian hukum melalui jalur litigasi mendorong paradigma restoratif sebagai cerminan mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat untuk mencari alternatif penyelesaian hukum diluar pengadilan atas tindak pidana medis. Pada penyelesaian hukum pada peradilan pidana diluar pengadilan dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal, bentuk penyelesaian di luar pengadilan/litigasi yang merupakan perdamaian atau pemulihan dengan melibatkan seorang mediator, dengan menempatkan para pihak pada posisi kesetaraan dan keseimbangan.

Mediasi penal atas tindak pidana medis bukan mempertahankan diskresi penegak hukum namun memberikan tempat mediasi penal dalam sisitem peradilan pidana dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat Indonesia sehingga tidak saja sebagai cerminan paradigma restoratif yang berkembang saat ini. Konsep mediasi penal tersebut merupakan penyelesaian pidana bersifat kekeluargaan, musyawarah, yang tetap mempertahankan harkat martabat manusia, memuaskan tenaga medis dan pasien atau keluarganya serta mengatasi formalitas dalam proses peradilan pidana yang berlaku.

Konsep mediasi atas perkara tindak pidana medis bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien atau keluarganya. Implementasi mediasi penal sudah lama dikenal, dimana berorientasi pada akar budaya masyarakat yang berkorelasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat serta budaya kekeluargaan sebagai dimensi kearifan lokal hukum adat. Prinsip dasar konsep mediasi penal atas tindak pidana medis adalah untuk menemukan pijakan yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik terhadap tenaga medis maupun pasien atau keluarganya.

Sistem peradilan pidana perlu banyak yang direkonstruksi, artinya tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan/litigasi, utamanya

tindak pidana kelalaian medis. Melalui konsep mediasi penal tenaga medis dan pasien atau keluarganya dapat direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat diperbaiki kembali dan timbul upaya win-win solution. Pada konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaina medis bagi tenaga medis dapat menghapus stigma negatif masyarakat terhadap tenaga medis, karena kalau melalui litigasi setelah menjalani dan keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan akan sulit untuk memperbaiki kehormatan profesi yang disandang dan dirinya untuk melanjutkan kehidupan seperti semula.

Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis dalam mewujudkan perlindungan hukum merupakan pembaharuan hukum pidana yang perlu diatur serta menawarkan norma syarat, yaitu :

1) Adanya kesepakatan antara pasien atau keluarganya dan tenaga medis
2) Disebabkan oleh kelalaian medis bukan kesengajaan medis
3) Adanya kerugian bagi pasien atau keluarganya (cacat atau mati).
4) Ancaman sanksi pidana kurang dari 5 tahun
5) Bukan perbuatan tindak pidana medis ulangan.
6) Telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional.

Pembaharuan hukum pidana atas konsep mediasi penal harus dilakukan reskonstruksi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sosial dan kultural masyarakat Indonesia agar hukum pidana yang akan datang sarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sisa-sila Pancasila.

SIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan hak yang dijamin oleh negara, baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum. Perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya pada transaksi terapeutik didasarkan:

1) Adanya hubungan tenaga medis dan pasien atau keluarganya karena kontrak yaitu hubungan dalam upaya/ikhtiar maksimal dalam penyembuhan penyakit.

2) Adanya hubungan tenaga medis dan pasien atau keluarganya karena Undang-Undang, yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada tenaga medis.

(UUPK, Pasal 2, Pasal 3 butir a dan Pasal 50 butir a, UUK, Pasal 2, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 , UUTK, Pasal 57 butir a.

Konsep mediasi atas perkara tindak pidana medis bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien atau keluarganya. Prinsip dasar konsep mediasi penal atas tindak pidana medis adalah untuk menemukan pijakan yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik terhadap tenaga medis maupun pasien atau keluarganya. Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis dalam mewujudkan perlindungan hukum merupakan pembaharuan hukum pidana yang perlu diatur serta menawarkan norma syarat, yaitu :a. Adanya kesepakatan antara pasien atau keluarganya dan tenaga medis, b. Disebabkan oleh kelalaian medis bukan kesengajaan medis, c. Adanya kerugian bagi pasien atau keluarganya (cacat atau mati), d. Ancaman sanksi pidana kurang dari 5 tahun, e. Bukan perbuatan tindak pidana medis ulangan, Telah memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Anny Isfandyarie, *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dokter Sebagai Salah Satu Pihak* , Citra Aditya , Bandung , 1998

M. Ali Firdaus, *Dokter dalam bayang-bayang Malpraktik Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017

Konsep mediasi penal atas tindak pidana kelalaian medis dalam mewujudkan perlindungan hukum tenaga medis dan pasien atau keluarganya

ORIGINALITY REPORT

%12	%11	%4	%5
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	biohuki.fk.uii.ac.id Internet Source	%2
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	%2
3	eprints.unika.ac.id Internet Source	%2
4	muhammadrebho.blogspot.com Internet Source	%1
5	www.scribd.com Internet Source	%1
6	akatsuki-ners.blogspot.com Internet Source	%1
7	pt.scribd.com Internet Source	%1
8	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	%1

9	abusyauqitamim.wordpress.com Internet Source	%1
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	%1
11	semestahukum.blogspot.com Internet Source	<%1
12	Nunung Nugroho. "URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2019 Publication	<%1
13	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		